



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Pante Gurah/09 Juni 1956, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Gampong Blang/17 Agustus 1957, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1985, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Gampong Blang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, yang dinikahkan oleh XXX (Qadhi Nikah)

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakilahkan oleh XXX (Abang Kandung Pemohon II) Karena ayah dari Pemohon II sudah terlebih dahulu meninggal dunia, dan dihadiri Saksi nikah dua orang yang bernama: Keuchik XXX dan XXX, dengan mas kawin 5 (Lima) Manyam emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XXX, lahir di Gampong Blang tahun 1986, 2. XXX, lahir di Gampong Blang/26 September 1989 dan 3. XXX, lahir di Gampong Blang/21 Juli 1996;

5.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6.-----
Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----
Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, C/Q. Hakim/Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

PRIMER:

1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



2.-----
Menetapkan sah nikah Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1985 di Gampong Blang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;

3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah/pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggal Para Pemohon secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan (*in person*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya yaitu mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1.);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2.);

- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah, Nomor: B-019/Kua.01.20.08/Kp.01.2/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua, tanggal 02 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.3.);

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon dan pernah menjabat sebagai Penasehat Adat Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1985 di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak 39 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX dan XXX;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **SAKSI II**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan Kodim, tempat tinggal di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1985 di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak 39 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon serta melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar disahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1985, di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *voluntair*, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1., P.2., dan P.3., serta 2 (dua) orang Saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim memberikan pertimbangan/*legal reasoning* sebagai berikut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1., P.2., dan P.3., berupa asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2., adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Para Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3., yaitu Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, Saksi-saksi Para Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, Saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai Saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi Saksi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III Para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi I dan Saksi II mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan informasi masyarakat terdahulu dan telah lama bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II serta berada di wilayah Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan sejak tahun 1985 di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai. Semua keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi I dan Saksi II Para Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَايِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه أحمد).

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw, Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:



ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب،
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير
يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال
القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن
الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: "Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksian tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh berSaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan keSaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang".

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Januari 1985, sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang lalu, sehingga secara yuridis dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang Saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Para Pemohon adalah tetangga Pemohon, maka menurut Hakim sangat logis kedua orang Saksi tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Para Pemohon dari keluarga dan masyarakat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari Saksi-saksi Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian Saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon dan juga dari keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Januari 1985 di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama juga di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sampai saat ini;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *I'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang Saksi yang terpercaya;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan diSaksikan oleh dua orang Saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendekiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1985 di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitum nomor/poin 2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Para Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan Isbat Nikah/pengelesaian perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1. dan P.2., Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang, yang juga masih dalam satu wilayah hukum Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Para Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1985 di Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	470.000,00

Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Mrd